



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN AS I	
Ka. <i>Kabupaten</i>	
KABAG HUKUM	

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69090;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan standar Akuntansi Bebrbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kualifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 2).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 46).

29. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 48).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 56 Kepulauan Natuna Tahun 2025).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024;

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah	Rp	27.007.756.522,38
2. Retribusi Daerah	Rp	1.657.755.749,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	5.387.416.960,00
4. Lain-lain PAD Yang Sah	Rp	33.673.979.722,48
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	67.726.908.953,86

b. Pendapatan Transfer

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp	832.915.240.239,00
2. Pendapatan Transfer Antar-Daerah	Rp	64.740.184.644,00
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp	897.655.424.883,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Pendapatan Hibah	Rp	636.000.000,00
---------------------	----	----------------

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KB.	
KABAG HUKUM	

2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	6.890.902.239,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	7.526.902.239,00
Jumlah Pendapatan	Rp	972.909.236.075,86
2. Belanja		
a. Belanja Operasi		
1. Belanja Pegawai	Rp	480.835.325.471,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp	308.495.704.962,37
3. Belanja Bunga	Rp	0,00
4. Belanja Subsidi	Rp	0,00
5. Belanja Hibah	Rp	37.206.697.484,00
6. Belanja Bantuan Sosial	Rp	7.555.114.589,65
Jumlah Belanja Operasi	Rp	834.092.842.507,02
b. Belanja Modal		
1. Belanja Modal Tanah	Rp	1.449.980.299,18
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	54.296.918.498,52
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	36.218.407.340,13
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp	84.811.150.755,73
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.117.419.129,00
6. Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	134.478.632,00
Jumlah Belanja Modal	Rp	178.028.354.654,56
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Belanja Tidak Terduga	Rp	665.131.517,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp	665.131.517,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

100

d. Belanja Transfer		
1. Belanja Bagi Hasil	Rp	2.716.448.500,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	Rp	117.272.233.900,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp	119.988.682.400,00
Jumlah Belanja	Rp	1.132.775.011.078,58
Surplus/ (Defisit)	Rp	(159.865.775.002,72)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	163.972.666.701,39
b. Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Neto	Rp	163.972.666.701,39
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkenaan	Rp	4.106.891.698,67

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 5

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 28 Agustus 2025

AS III
12
BUPATI NATUNA
Kedua
CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 28 Agustus 2025

K-H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, AS I

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 431

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

8	1	8.01.01.	6	2.01.	5	5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00	0,00	600.000,00	0		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	5	5	1	2	1	1	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	300.000,00	0,00	300.000,00	0		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	5	5	1	2	1	1	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	300.000,00	0,00	300.000,00	0		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	5	5	1	2	4			Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	14.592.000,00	408.000,00	97,28		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	5	5	1	2	4	1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00	14.592.000,00	408.000,00	97,28		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	5	5	1	2	4	1	3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00	14.592.000,00	408.000,00	97,28		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6							Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	255.015.000,00	181.858.000,00	73.157.000,00	71,31		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1					BELANJA OPERASI	255.015.000,00	181.858.000,00	73.157.000,00	71,31		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	255.015.000,00	181.858.000,00	73.157.000,00	71,31		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	1			Belanja Barang	18.845.000,00	4.500.000,00	14.345.000,00	23,88		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	1	1		Belanja Barang Pakai Habis	18.845.000,00	4.500.000,00	14.345.000,00	23,88		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	1	1	24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	0		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	1	1	25	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	1	1	26	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	1	1	27	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	0,00	600.000,00	0		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	1	1	52	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.220.000,00	4.500.000,00	9.720.000,00	31,65		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	2			Belanja Jasa	165.120.000,00	144.050.000,00	21.070.000,00	87,24		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	2	1		Belanja Jasa Kantor	165.120.000,00	144.050.000,00	21.070.000,00	87,24		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	2	1	4	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	162.120.000,00	144.050.000,00	18.070.000,00	88,85		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	2	1	26	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	4			Belanja Perjalanan Dinas	71.050.000,00	33.308.000,00	37.742.000,00	46,88		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	4	1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.050.000,00	33.308.000,00	37.742.000,00	46,88		
8	1	8.01.01.	6	2.01.	6	5	1	2	4	1		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.050.000,00	33.308.000,00	37.742.000,00	46,88		
SURPLUS / DEFISIT													(30.391.973.821,00)	(27.507.800.325,00)	(2.884.173.496,00)	90,51		
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN													(30.391.973.821,00)	(27.507.800.325,00)	(2.884.173.496,00)	90,51		

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA
CEN SUI LAN



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp	%
	Belanja Modal Aset Lainnya	472.489.830,00	134.478.632,00	338.011.198,00	28,46
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	665.131.517,00	3.334.868.483,00	16,63
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	665.131.517,00	3.334.868.483,00	16,63
	Belanja Transfer	122.705.130.900,00	119.988.682.400,00	2.716.448.500,00	97,79
	Belanja Bagi Hasil	5.432.897.000,00	2.716.448.500,00	2.716.448.500,00	50,00
	Belanja Bantuan Keuangan	117.272.233.900,00	117.272.233.900,00	0,00	100,00
	Surplus/Defisit	(163.972.658.465,39)	(159.865.775.002,72)	(4.106.883.462,67)	97,50
	Pembiayaan				
	Penerimaan Pembiayaan	163.972.658.465,39	163.972.666.701,39	(8.236,00)	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	163.972.658.465,39	163.972.666.701,39	(8.236,00)	100,00
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	163.972.658.465,39	163.972.666.701,39	(8.236,00)	100,00
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00	4.106.891.698,67	(4.106.891.698,67)	100,00

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BUPATI NATUNA
GECEN SUI LAN

[illegible]